



SURAT KEPUTUSAN

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR : 0448/SK/DIR-PBSI/VII/2025

Tentang

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL

POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA YOGYAKARTA

TAHUN 2025-2030

- Menimbang** :
- a. Bahwa rencana operasional merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terarah, sistematis dan terukur;
 - b. Bahwa rencana operasional merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal yang harus dilakukan oleh Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta untuk menjawab tuntutan lingkungan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kegiatan;
 - c. Bahwa bagi pembuat keputusan, rencana operasional dapat digunakan sebagai alat pengendali dan pemantau kinerja organisasi dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang diemban;
 - d. Bahwa bagi pemangku kepentingan Perguruan Tinggi, rencana operasional dapat mencerminkan jaminan akuntabilitas publik dan transparansi;
 - e. Bahwa Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta memerlukan rencana operasional untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan diri di tengah iklim persaingan dunia pendidikan tinggi yang semakin kuat;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e;
 - g. Perlu membentuk Peraturan tentang Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2025-2030;

Program Studi :

- ◊ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◊ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◊ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - g. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Rencana Strategis dan Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Tahun 2025-2030
- Pertama** : Menetapkan Naskah Rencana Operasional yang tertuang pada Lampiran Keputusan ini, sebagai dokumen resmi Rencana Operasional Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta Tahun 2025-2030 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Operasional sebagaimana tersebut pada diktum pertama peraturan ini harus dijadikan dasar acuan operasional setiap program dan kegiatan setiap unit kerja dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Yogyakarta dan berlaku mulai tahun ajaran 2025/2026, atau 1 September 2025 sampai dengan 30 Agustus 2030

Program Studi :

- ◊ [D3 Farmasi \(Akreditasi B\)](#)
- ◊ [D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan \(Akreditasi B\)](#)
- ◊ [D3 Teknologi Bank Darah \(Akreditasi B\)](#)



- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan akan dikaji dan diperbaiki.
Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 10 Agustus 2025



Dra. Yuli Pusputo Rini, M.Si.
NIDYA 0531302010

Program Studi :

- ◇ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ◇ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ◇ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)